“ KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN JEPARA”

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
AGUS SUTISNA, SH
2013-02-002

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2015

“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN JEPARA”

Disusun Oleh :

AGUS SUTISNA, SH
2013-02-002

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister pada Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. H. Suparnyo, SH.MS	**Kristiyanto, SH.MH**
NIS : 0610701000001014	NIS.06107000001016

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2015

TESIS

"KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN JEPARA"

Disusun Oleh :

AGUS SUTISNA, SH
2013-02-002

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal …..

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama	Anggota Dewan Penguji I
Dr. H. Suparnyo, SH.MS	**Dr. H. Hidayatullah, SH.MHum**
NIS : 0610701000001014	NIS : 0610701000001007
Pembimbing Pendamping	Anggota Dewan Penguji II
Kristiyanto, SH.MH	**Iskandar Wibawa, SH, MH**
NIS.06107000001016	NIS:0610701000001013

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal ……

Dr. H. Hidayatullah, SH.MHum
NIS : 0610701000001007
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUTISNA, SH

NIM : 2013-02-002

Alamat : Ds. Kecapi RT.16/03 Kecamatan Tahunan Kab. Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagaui acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperolah karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus,..
Yang Membuat Pernyataan

Agus Sutisna, SH

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu ,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul : **"KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN JEPARA"** dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program pascasarjana (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik.

Penulis terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan tesis tersebut.

Dalam penyusunan tesis, penulis banyak mendapat bimbingan ataupun bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada;

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS selaku Pembimbing utama sekaligus Rektor Universitas Muria Kudus, dengan kesibukan dan aktifitas yang luar biasa, masih dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga kepada penulis,

2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum selaku ketua program Pascasarjana Universitas Muria Kudus sekaligus sebagai Anggota Dewan penguji,
3. Bapak Kristiyanto, SH, MH selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing kami sehingga penulisan tesis ini tersusun dengan baik,
4. Bapak Iskandar Wibawa, SH, MH selaku Anggota Dewan Penguji,
5. Bapak KH. Akhmad Marzuqi, SE, (Bupati Jepara) beserta Ibu Hj. Khuzaemah Marzuqi, Mbak Titin, Gus Hais, Gus Hajar, Gus Anam, Gus Husni yang senantiasa, memberi dorongan dan semangat kepada penulis,
6. Sahabat-sahabat Pansus Kearsipan DPRD Kabupaten Jepara,
7. Bapak Nurkowam, S.Sos, MM dan Ibu Kris Setyo Handayani, SH,MH, Selaku Kepala Kantor Kearsipan dan Kepala Seksi pembinaan Kearsipan beserta seluruh staf di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara yang banyak membantu terselesaikannya penelitian ini,
8. Bapak Eko Adi Sulistiyo, SH staff Subag Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Jepara, untuk semua masukan dan bantuannya yang luar biasa dalam penelitian ini,
9. Seluruh dosen pengajar dan karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus,
10. Sahabat-sahabat Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus,
11. Keluarga Besar Bapak Tamdidi dan Ibu Komariah (alm), atas segala do’a dan dukungannya,

12. Istri dan putri-putriku tercinta, Hj. Erining Maila, Riska, Mayesa, Kamila yang telah mendukung, menyemangati serta mendoakanku dalam penelitian ini sehingga dapat menggugah penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini,

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kebaikan dan jasa-jasanya. Semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat dan Karunianya pada kita semua, Amin. Akhir kata, penulis meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dalam tesis ini, karena bagaimanapun penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf serta kesalahan.

Jazakillah Khairan Katsiran

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kudus, Maret 2015
Penulis

Agus Sutisna, SH

ABSTRACT

Freedom of information is a fundamental human right, information from Government are considered difficult to reach public. Issues raised in this paper is how policy of freedom information in Jepara and how performance archive district office to implement freedom information to public.

By using the method of socio legal research note that archive district office in Jepara not ready yet to implement freedom information like regulated in the Act Number 14 of 2008 concerning freedom of information, make studying about freedom information in manage of the implementation at archive district office.

Local Government Policy Jepara regency in implementing public disclosure of archives relating to the conduct of Jepara is to set and legislate Jepara District Regulation No. 2 of 2015 in the Implementation of Archives . This regulation forms the legal basis for the Office of the Regional Archive in particular and for the regional work units in general in providing services to applicants filing public information .

Local regulations can be directly operational in determining the archive that is accessible to the general public and the archives to which access is closed to the public . Office of the Regional Archive and other regional work units can determine the open archives and archives closed to the public by basing on the norms set out in the Regional Regulation No. 2 of 2015 on the Implementation of Archives and ultimately to the public archival service organized by the Office of Archives the area can be done well .

(Keywords : archives, performance, freedom of information, policy)

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun sangat sulit menjangkau informasi publik dari pemerintah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik di Jepara dan bagaimana kinerja kantor arsip daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis diketahui bahwa kantor arsip daerah belum siap menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , maka perlu diteliti mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kearsipan di kantor arsip daerah.

Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara adalah dengan menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Kantor Arsip Daerah pada khususnya dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya dalam memberikan pelayanan kearsipan kepada pemohon informasi publik.

Peraturan Daerah ini dapat langsung operasional dalam menentukan arsip yang boleh diakses oleh masyarakat umum dan arsip yang aksesnya tertutup untuk umum. Kantor Arsip Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dapat menentukan arsip yang terbuka dan arsip yang tertutup untuk umum dengan mendasarkan pada norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga pada akhirnya pelayanan kearsipan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip Daerah dapat terlaksana dengan baik.

(Kata kunci : arsip, kinerja, keterbukaan informasi, kebijakan)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRACT v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Pemikiran 8

F. Metode Penelitian 24

G. Sistematika Penulisan 29

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 30

A. Kebijakan Keterbukaan Informasi publik 30

B. Penyelenggaraan Kearsipan 51

1 Pengertian Arsip 51

2 Jenis-Jenis Arsip 54

3 Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan 58

C. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik 70

D. Implementasi Keterbukaan Publik Dalam

Penyelenggaraan Kearsipan 73

1. Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Sarana Informasi

Publik 73

2. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan

Kearsipan 75

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 77

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Dalam Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi

Publik Dalam Penyelenggaraan Kearsipan di

Kantor Arsip Daerah 77

1. Gambaran Umum Kantor Arsip Daerah Kab.Jepara 77

2. Gambaran Umum Responden 81

3. Penelitian Mengenai Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik Dalam Penyelenggaraan Kearsipan 85

B. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam

Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Arsip Daerah 89

C. Kinerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara

dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Untuk

Mengakses Informasi Publik 91

D. Kinerja Kantor Arsip Daerah Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Untuk Mengakses Dokumen Pemerintah Daerah 94

BAB IV : PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA